



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 97/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 19 DESEMBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 97/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan [Pasal 151 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Etty Afiyati Hentihu
2. Agung Prastio Wibowo
3. Mahestu Hari Nugroho, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 13.37 – 14.07 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams    | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Fadzlun Budi SN**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Lucky Rachman Fauzi

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ferdian Sutanto
2. Edy M. Lubis
3. Rahmat Aminudin
4. Yosep Lyle Koten
5. Desnadya Anjani Putri
6. Afriadi Putra Salfimar
7. Suhardi
8. Hie Liang
9. Fitra Faraoky Lubis
10. Zuvi Novi Darina
11. Irwan Midian Manurung
12. Wahyudi
13. Lely Afrianti

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sidang Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selanjutnya, kepada Pemohon atau Kuasanya, ini yang hadir untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO**

Terima kasih, Majelis. Saya Ferdian Sutanto.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADI PUTRA SALFIMAR**

Saya Afriadi Putra, S.H., S.Sos.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SUHARDI**

Saya Suhardi.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: LELY AFRIANTI**

Saya Lely Afrianti.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUVI NOVI DARINA**

Saya (...)

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT AMINUDIN**

Saya Rahmat Aminudin.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUVI NOVI DARINA**

Saya Zuvi Novi Darina.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSEP LYLE KOTEN**

Saya Yosep Lyle Koten, S.H.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRA FARAOKY LUBIS**

Saya Fitra Faraoky Lubis.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI**

Saya Wahyudi.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: HIE LIANG**

Saya Hie Liang.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY M. LUBIS**

Saya dengan Edy M. Lubis.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN MIDIAN MANURUNG**

Saya Irwan Midian Manurung, S.H.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNADYA ANJANI PUTRI**

Saya Desnadya Anjani Putri.

**17. PEMOHON: LUCKY RACHMAN FAUZI**

Saya Lucky Rachman Fauzi.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO**

Sudah, Yang Mulia.

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah? Baik. Acara kita atau agenda kita pada siang ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Oleh sebab itu, kami persilakan kepada ... yang hadir ini Kuasanya, ya? Kuasa Pemohon, untuk menyampaikan Permohonannya, pokok-pokoknya, ya. Pokok-Pokok Permohonan itu, tidak perlu semuanya karena apa yang sudah disampaikan, yang sudah teregistrasi ini sudah Majelis baca. Oleh sebab itu, pokok-pokok dari Permohonan ini. Kami persilakan.

## **20. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO**

Baik. Terima kasih, Majelis. Bahwa pokok-pokok Permohonan ini adalah sebagai berikut.

Bahwa Pemohon ... bahwa Para Pemohon adalah para pengemudi taksi online. Bahwa dalam Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan, pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b, terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi. Hal ini belum mengakomodasi taksi online dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang menjadi pelaksanaan dalam penyedia jasa angkutan akan merugikan Para Pemohon dimana transportasi online merupakan jasa taksi, juga tidak dalam trayek yang menggunakan fasilitas online. Namun kegiatan maupun operasional taksi online, ada dalam dua tahun terakhir ini. Dalam Pasal 151 huruf a Nomor 22 Tahun 2009, ini salah satu alasan mencederai konstitusi Para Pemohon, khususnya Pemohon I, dibuktikan dengan P-7 sampai dengan P-11, yaitu berita online yang ada pada ... yang ada pada prinsipnya keberatan dengan adanya eksistensi taksi online. Bahwa tidak menutup kemungkinan keempat Pemohon ... keempat Para Pemohon lainnya akan mengalami hal yang sama dengan Pemohon I. Apabila Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengakomodasi rasa keadilan bagi Para Pemohon.

## **21. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT AMINUDIN**

Selanjutnya. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia benar-benar telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang belum terakomodir pada Pasal 151 huruf a. Namun menurut Satjipto Rahardjo, "Hubungan hukum dan masyarakat sangat erat dan saling membutuhkan. Bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup. Hukum hanya bisa dijalankan oleh campur tangan manusia. Hukum yang harus dikembangkan adalah hukum yang responsif, yakni hukum yang tanggap terhadap kebutuhan sosial."

Terima kasih, ada lanjutan?

## **22. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO**

Silakan dari teman-teman.

### **23. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADI PUTRA SALFIMAR**

Ada sedikit, Yang Mulia. Bahwa dalam pasal pengujian kita adalah Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dimana kita menganggap bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) ... ayat (3) dan Pasal ... Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan angkutan orang menggunakan taksi dan taksi online. Kami di sini menekankan adanya pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 27 dan Pasal 28 huruf d. Terima kasih, Yang Mulia.

### **24. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Petitumnya, sudah? Sudah, dianggap disampaikan tadi inti dari petitumnya, ya. Kalau pun sedikit, saya koreksi langsung, terakhir disebut bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tadi petitum itu hanya 28D ayat (1) ya, ya. Nanti saja sambil nanti perbaikan saja, ya.

Baik, pada sidang ini, Majelis akan menyampaikan nasihat yang nanti bisa dijadikan bahan dipertimbangkan oleh Pemohon, Kuasanya untuk perbaikan, ya, seandainya memang dilihat bahwa apa yang disampaikan Majelis ini dapat digunakan bahan sebagai perbaikan, ya.

Yang pertama mengenai sistematika Pemohon, ya. Ini ada tumpang tindih antara dalil kedudukan hukum Pemohon dengan alasan-alasan pokok perkara, ya. Misalnya halaman 11, angka 8, di mana Pemohon mendalilkan mengenai kerugian hak, khususnya untuk Pemohon I, ya. Kemudian halaman 12, angka 11, Pemohon menguraikan mengenai kerugian haknya, nanti dilihat, ya. Kemudian halaman 18, 21, bagian huruf c, Pemohon sekali lagi mendalilkan mengenai kerugian hak-hak yang seharusnya diletakkan kepada bagian kedudukan hukum, ya. Jadi, ini dari sistematikanya, ya.

Kemudian, yang kedua mengenai Kedudukan Pemohon. Para Pemohon mendalilkan sebagai pengemudi yang tergabung dalam transportasi berbasis aplikasi atau taksi online, ya. Namun, bukti-bukti yang Pemohon sampaikan tidak cukup. Majelis Hakim memeriksa bukti P-4 yang Pemohon sampaikan, tetapi tidak cukup untuk memperlihatkan bahwa Para Pemohon tergabung dalam keanggotaannya, nanti dilihat saja, ya. Pertanyaan Hakim Majelis adalah apakah Para Pemohon tidak memiliki semacam kartu keanggotaan sebagai pengemudi dalam grup taksi online baik Grab, GoCar, GoJek, atau Uber, ya? Nanti diinikan saja ya, hal-hal seperti itu.

Kemudian, terkait dengan keberadaan transportasi berbasis aplikasi ini, Mahkamah pernah menguji Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ya. Nanti dilihat di Putusan Nomor

78/PUU-XIV/2016 yang dibacakan pada Februari 2017, nanti dilihat supaya itu dipertimbangkan juga di dalam Permohonan ini.

Kemudian, mengenai Petitem. Ini Pemohon meminta Mahkamah untuk menambah norma agar keberadaan taksi online diakui dalam undang-undang ini, begitu. Namun permintaan tersebut, ya, akan menimbulkan pertanyaan terkait apa yang dimaksud dengan taksi online itu? Ini kan Saudara belum jelaskan apa definisinya dan memang keterbatasan di dalam putusan ini beda kalau kita membentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Di ketentuan umum, bisa kita sebut taksi online adalah segala macam, sementara di dalam putusan, hal-hal itu tidak seluas kalau kita di undang-undang, termasuk kalau di undang-undang atau di peraturan perundang-undangan, kita bisa melihat pasal demi pasal, gitu ya, yang dimaksud pasal lain itu. Tapi di sini, ya ada yang menyebut transportasi berbasis aplikasi atau istilah lainnya, ya. Jadi, penggunaan taksi online itu akan menimbulkan permasalahan dalam definisi. Oleh sebab itu, coba diuraikan, dijelaskan istilah taksi online itu sebelum, ya, nanti apakah norma itu ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Saudara ajukan ini.

Saya kira itu dari saya, mungkin Pak Manahan dulu. Ya, silakan.

## **25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya melihat dari sistematika tadi sudah ... kekurangannya sudah saya lihat itu sudah tidak diperoleh lagi, hanya saya lihat di Surat Kuasa, Surat Kuasa itu ada sampai yang menerima kuasa itu ada 25, kalau enggak salah hitung saya, cuma karena enggak ada pakai nomor, kebetulan yang hadir barangkali ini hanya 13, ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang ada di Surat Kuasa ini sudah sesuai dengan nama-nama kuasa yang ada di dalam Permohonan? Saya juga tidak pada waktu mengecek, tapi itu nanti perlu dijelaskan. Kalau memang ada yang tidak ikut di dalam Permohonan ini, menandatangani Permohonan, nah itu kan menjadi ada yang tidak sinkron nanti antara Surat Kuasa dengan Permohonan. Mohon dijelaskan. Itu satu.

Yang kedua, benar tadi sudah dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Ketua, apakah benar-benar pemberi kuasa ini ada lima orang, apakah tergabung di dalam suatu ... apa namanya, ya ... paguyuban kah atau organisasi yang benar-benar sudah ada ... sudah ada organisasinya yang jelas, itu perlu dijelaskan. Karena itu nanti menyangkut tentang legal standing dari Para Pemohon yang lima ini.

## **26. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO**

Baik.



**27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu perlu dijelaskan di sini agar kedudukan hukum dari Para Pemohon ini bisa kita relevansikan dengan pasal yang diujikan.

Kemudian, saya lihat di dalam Kedudukan Hukum, ya, biasanya di situ langsung kita bisa lihat norma pasal yang diujikan itu. Jadi, saran saya di halaman 9 ini, bagian kedua, itu norma itu langsung dimuat, jangan kita menunggu sampai kita melihat di alasan-alasan permohonan karena kita nanti membaca kedudukan hukum atau legal standing dari Para Pemohon ini, terus kita sudah melihat apa norma yang dipermasalahkan. Jadi, kita tidak menunggu sampai di alasan-alasan permohonan, baru kita mengetahui norma yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon ini. Itu saya sarankan.

Kemudian, yang mau di ... apa namanya ... norma yang mau ditafsirkan itu agar menggunakan taksi, artinya taksi itu juga ditafsirkan jugalah termasuk taksi online, itu, ya, logikanya di situ, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO**

Ya.

**29. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, kemudian kan harus kita pahami juga bahwa undang-undang ini sudah dibuatkan sebelum adanya mungkin organisasi taksi online ini. Nah, kemudian ada di halaman 21, ada di sini istilah *mengandung cacat*, di poin kedua, bagian kedua dari Poin 5. "Bahwa oleh karena itu adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi penghormatan hak asasi manusia untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang mengandung cacat." Nah, itu coba dijelaskan itu apa kira-kira itu karena mengingat undang-undang ini kan sudah ada sebelumnya, ada organisasi taksi online ini. Kira-kira cacatnya itu apa yang dimaksud, nanti mohon dijelaskan juga itu, ya, di halaman 21.

Kemudian, di Petitem. Ini Petitem Nomor 2, sepertinya ini tidak perlu ada lagi seperti ini, "Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian," ... ini langsung, "Menerima," ... yang Poin 1, ya. Petitem, Poin 1, "Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya." Langsung ke yang ketiga, namun yang ketiga ini tidak perlu diuraikan lagi pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, hanya, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bila tidak ditafsirkan angkutan orang dengan menggunakan taksi dan taksi online." Itu yang saya lihat.

Kemudian, ini di Petitem juga, "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat harus digabungkan," apakah digabungkan ini sekarang dengan yang ketiga? Saya juga enggak melihat apakah sudah

digabungkan antara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum bila tidak ditafsirkan seperti ini, begitu. Coba nanti dilihat lagi lebih lanjut, ya. Apakah Petition Nomor 3 itu sudah memenuhi seperti apa yang Anda maksudkan, yaitu menafsirkan konstitusional bersyarat? Ya, barangkali itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**30. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Pak Dr. Manahan. Selanjutnya, Prof. Saldi Isra.

**31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon, saya menambahkan beberapa poin untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh dua Hakim Panel sebelumnya.

Pertama, tolong legal standing-nya itu diperjelas lagi. Jadi, kan untuk memperjelas yang tadi ada beberapa saran dari dua Majelis Panel sebelumnya karena kami Majelis kan harus tahu, kira-kira kausalitas[Sic!] verband apa yang ada antara Pemohon dengan pemberlakuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu. Jadi, legal standing-nya tolong dipertajam. Itu yang pertama. Sebab kalau legal standing tidak lolos, kan tidak akan masuk ke pokok perkara. Jadi, legal standing-nya itu dipertajam untuk Permohonan ini. Termasuk tadi, permintaan ini sudah punya organisasi atau tidak, kayak begitu, kan. Jadi, kalau perorangan warga negara terdistribusi dalam organisasi, itu akan jauh lebih baik. Jadi, ada beberapa ... apa namanya ... pilihan untuk meletakkannya sebagai ... di dalam legal standing.

Yang kedua, yang paling mendasar sebetulnya, yang tidak bisa dibaca di Permohonan ini, apakah dengan ... pertanyaannya begini, apakah dengan berlakunya Pasal 51[Sic!] itu, Prinsipal yang Saudara akui tidak bisa membawa taxi online? Bisa, kan? Faktanya sekarang mereka bawa taxi online, kan? Ya?

Nah, oleh karena itu, harus ada penjelasan mengapa betul harus mempersoalkan Pasal 151, sebab pada faktanya mereka sudah bawa taxi online sekarang. Nah, itu yang ... ndak usah dijawab dulu, didengarkan dulu. Ini kan nasihat. Nanti Pemohon mau menambahkan atau tidak, terserah. Namanya juga nasihat kan, saran begitu. Kenapa? Karena kan sudah ada peraturan menteri perhubungan yang kemudian membuka ruang untuk adanya taxi online itu. Jadi, sebetulnya tanpa mengubah pasal itu pun, taxi online sudah ada.

Nah, untuk mengatakan bahwa Anda dirugikan kalau itu tidak diubah, pasal itu, Pasal 151, itu yang harus dipertegas. Nah, itu yang harus dipertajam. Apa kira-kira kerugian Pemohon, kalau hanya

bersandarkan kepada peraturan menteri itu saja, tanpa mengubah Pasal 151? Itu harus di ... dipertegas, supaya kita melihat ada alasan yang kuat di Permohonan Saudara untuk mempersoalkan itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, yang penting juga dijelaskan adalah terkait dengan alasan-alasan lain, ini kalau dilihat Posita dengan Petitum, di Positanya mengatakan Pasal 151 itu inkonstitusional, tapi di Petitumnya minta Pasal 151 itu ditafsir konstitusional bersyarat. Artinya apa? Anda tidak bisa membatalkan Pasal 5 ... 151 kalau minta tafsir bersyarat karena kan pasal itu yang akan diberi tafsir bersyarat kan, conditionally constitutional itu.

Oleh karena itu, yang harus dijelaskan dengan kekurangan rumusan yang ada dalam Pasal 151 itu, apa dampaknya terhadap Prinsipal atau Para Pemohon, sehingga pada ujungnya Anda meminta bahwa ada penambahan bla, bla, bla begitu. Kalau dihapuskan sama sekali, kan jadi repot juga.

Nah, itu yang tidak nampak hubungan Posita dengan Petitumnya. Jadi, jangan dikatakan itu inkonstitusional saja. Nah, harus dinyatakan dia inkonstitusional sepanjang tidak begini, tidak begini, tidak begini. Itu harus tajam uraiannya di Posita.

Nah, kan ... apa namanya ... Kuasa Hukum kan paham. Kalau posita tidak sinkron dengan petitum, kan nanti bisa menjadi obscur libel. Jadi, permohonan kabur. Nah, kalau sudah masuk kabur, kan sudah ndak bisa apa-apa lagi kita. Nah, itu yang harus dipertajam catatan-catatan tadi, sehingga kami dari Majelis nanti bisa melihat bahwa ternyata kalau dengan peraturan menteri perhubungan saja, "Ah, ini ndak bisa begini, ndak bisa begini." Sehingga untuk menjamin hak konstitusionalnya itu, Pasal 151 itu yang harus diterjemahkan konstitusional bersyarat begini. Nah, begitu.

Jadi, itu kan runut sekali kalau diuraikan secara baik dalam permohonan. Nah, itu beberapa poin sebetulnya yang soal substans ... substantif yang mungkin nanti kalau Pemohon setuju dengan kami, ditambahkan. Tapi kalau tidak, juga tidak apa-apa. Namanya juga saran.

Jadi, kan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kan menyarankan perbaikan. Saran itu kan tidak mengikat Saudara. Boleh ya, diterima, boleh tidak, begitu.

Nah, itu ... itu beberapa poinnya. Sementara Petitum Nomor 2 tadi tidak perlulah dicantumkan begitu. Lalu ada perbaikan-perbaikan beberapa petitum yang sudah disampaikan oleh Hakim Panel sebelumnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

## **32. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Prof. Saldi.

Jadi, Para Pemohon dan ini yang Kuasanya, beberapa saran, nasihat sudah kita sampaikan, dan memang ini tidak dalam posisi untuk dijawab lalu dijelaskan. Tapi posisinya adalah ini saran, nasihat, pertimbangan, yang nanti apabila dipandang ini dapat menambah atau menyempurnakan dari Permohonan ini, ya silakan ditampung, dimuat. Tapi apabila ada hal-hal yang kita sampaikan itu dianggap dengan yang ini juga sudah cukup, ya tentu posisi penasihatannya ya demikianlah begitu, ya.

Dan untuk Perbaikan Permohonan, ini diberikan waktu untuk apa ... 14 hari sejak sidang pertama ini. Jelasnya nanti penyerahan Perbaikan Permohonan paling lambat Selasa, 2 Januari 2018, pukul 10.00 WIB. Tahun depan sih, tapi tahun depannya enggak lama, 14 hari paling lambat. Jika lebih cepat, juga di Kepaniteraan bisa diserahkan. Baru nanti kita lihat dari Perbaikan Permohonan itu untuk sidang selanjutnya, ya.

Jadi, itu yang dapat dari Majelis sampaikan pada agenda persidangan hari ini. Ada dari Kuasa yang ingin disampaikan?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO**

Ya, terima kasih masukannya, Majelis. Secara prinsip, kami terima saran-saran tersebut. Namun kami ingin menjelaskan bahwa terkait dengan ... definisi, kami akan masukkan dan pertajam. Kemudian untuk ini apakah perkumpulan atau bagaimana, ini adalah perorangan. Makanya dalam P3, kami sampaikan KTP Pemohon, dan dalam Posita, halaman 8, Poin 9, sudah kami jelaskan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia. Dan kemudian ... apa namanya ... yang tadi disampaikan oleh Majelis, inkonstitusional atau conditional constitutional, kami akan memperjelas juga.

Kemudian tentang Permenhub, ini tidak ada ... menurut kami tidak ada kejelasan mengenai taksi online di sana. Karena kenapa? Karena dalam undang-undang sendiri tidak ada. Undang-undang ini ada 2009, waktu itu belum diprediksi akan seperti ini di negara kita. Sehingga makanya kami minta kepada Mahkamah, kami uji materiil karena alasan-alasan yang kami sampaikan dalam Permohonan kami.

**34. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, saya kira bisa nanti di apa ... tambahkan.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADI PUTRA SALFIMAR**

Ada tambahan, Majelis. Kami menguji Pasal 151A itu karena dari peraturan pemerintah itu sendiri, tidak ada kejelasan dari daerah ke daerah. Makanya inkonstitusional yang kami lihat itu bahwa Undang-

Undang Nomor 51 itu, pada taksi online ini, itu tidak seragam lagi, gitu. Dengan adanya peraturan pemerintah itu, semakin membuat ketidakjelasan. Contohnya di Bali atau di daerah lain, itu ... Malang, itu tidak diperbolehkan. Sedangkan di Pasal 51[Sic!] itu, dia dinyatakan termasuk ke dalam sana. Jadi, terlihat kabur Pasal 151 huruf A itu, makanya kami menguji. Semoga undang-undang itu bisa setara semuanya bahwa peraturan pemerintah hanya memperkuat. Gitu saja, Majelis, terima kasih.

**36. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Semuanya nanti jika dipandang itu untuk memperkuat, mempertajam Permohonan, silakan dimasukkan di dalam perbaikan, ya. Saya kira sudah cukup, ya?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO**

Sedikit lagi, Majelis.

**38. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, silakan.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO**

Tadi menyambung soal Peraturan Menteri Perhubungan bahwa sedikit kita menyimpang karena tadi telah disinggung bahwa dalam Permenhub itu diberikan kebijakan kepada kepala ... apa ... diberikan kewenangan kepada kepala daerah. Kemudian, kepala daerah, ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, di sini, kami berharap bahwa Pemohon I, di Malang, kalau secara fakta memang masih narik. Kemudian, tapi ada aksi-aksi di sana yang sehingga dalam menarik taksi online ini atau dalam mengoperasionalkan, terhalang karena ada demo, ada tekanan-tekanan. Jadi sehingga dia dirugikan.

Nah, kami berpendapat bahwa apakah hal ini apa ... mohon maaf, kami berpendapat hal ini jangan sampai terjadi di kota-kota lain sehingga tidak meluas. Ini alasan Pemohon I. Nah, tidak menutup kemungkinan Pemohon yang lain juga akan mengalami hal serupa, kira-kira seperti itu.

**40. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, saya kira hal-hal terkait implementasi, kemudian kasus-kasus ya, nah ini dapat saja memperkaya alasan-alasan tapi fokus pada

pengujian norma ini harus tadi bertolak dari hal-hal yang disampaikan oleh Majelis, ya.

Baik, jadi ... nanti paling lambat Selasa, 2 Januari, pukul 10.00 WIB. Perbaikan Permohonan diserahkan tidak di Majelis, tapi di Kepaniteraan, ya. Baik, ya saya kira cukup.

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.07 WIB**

Jakarta, 19 Desember 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.